
**PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PERMISAN
NUSAKAMBANGAN**

Siti Miskiah¹, Nino Agung Perdana², Ghinia Yusri Annur³

^{1,2,3} Universitas Islam Jakarta

Email: ¹rednamiskiah97@gmail.com, ²ninoagungperdana@gmail.com,
³ghiniayusriannur@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of granting assimilation to inmates at the Class IIA Permisan Correctional Facility, Nusakambangan. Assimilation is one of the inmates' rights aimed at supporting the correctional process and facilitating social reintegration. However, its implementation often encounters several challenges, including regulatory issues, limited human resources, and social stigma. The main problems discussed are the effectiveness of assimilation in the Permisan Correctional Facility in terms of its conformity with existing legal regulations, as well as the supporting and inhibiting factors that influence its implementation. This research employs a qualitative approach using literature review and descriptive analysis. Data were obtained from statutory regulations, official reports, and secondary sources such as previous studies. The findings indicate that the implementation of assimilation generally complies with regulations, but its effectiveness has not been fully optimal. Contributing factors include limited human resources, negative public perceptions of ex-inmates, and security considerations within the correctional institution. On the other hand, supporting factors consist of clear regulatory frameworks, structured correctional programs, and the commitment of correctional officers in carrying out the policy. This study is expected to provide academic contributions to the development of correctional studies and serve as practical input for correctional institutions in improving the quality of inmate rehabilitation through assimilation programs.

Keywords: Assimilation, Permisan Correctional Facility, Nusakambangan, Inmates

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pemberian asimilasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Asimilasi merupakan salah satu hak warga binaan yang bertujuan mendukung proses pembinaan serta reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan asimilasi seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun faktor lingkungan sosial. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana efektivitas pemberian asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan ditinjau dari kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa laporan resmi dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi pada prinsipnya telah sesuai dengan regulasi, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, serta faktor keamanan yang menjadi pertimbangan utama pihak Lapas. Meski demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti adanya regulasi yang jelas, program pembinaan terstruktur, dan komitmen petugas pemasyarakatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian pemasyarakatan, serta menjadi masukan praktis bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan melalui program asimilasi.

Kata Kunci: Asimilasi, Lapas Permisan, Nusakambangan, Warga Binaan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mendasarkan diri pada hukum yang berlaku, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sebagai sarana mencari keadilan. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam kehidupan bermasyarakat terjadi kejahatan, pelakunya harus diberi sanksi sesuai ketentuan hukum. Apabila pemerintah sangat menekankan upaya penanganan kejahatan, upaya tersebut biasanya berupa penindasan terhadap pelaku, seperti perampasan kemerdekaannya.¹

Pada awalnya, Undang-Undang Dasar hanya mencakup aturan pokok, kemudian dikembangkan melalui aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan maupun ketetapan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kumpulan aturan ini kemudian dikenal sebagai Hukum Positif Indonesia. Salah satu tata cara dalam hukum positif Indonesia adalah Hukum Pidana, baik yang umum maupun khusus. Penjatuhan pidana tidak hanya berupa balas dendam,

tetapi juga berupa bimbingan, arahan, serta pengayoman. Pidana yang diberikan memiliki pengaruh langsung terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan semestinya mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memiliki unsur kemanusiaan, edukatif, dan positif. Tujuan dari tindakan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Sanksi yang diberikan didasarkan pada hukum yang terdapat dalam hukum materiil². Sistem tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem pemasyarakatan, di mana lembaga pemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan fungsi pembinaan narapidana.

Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan hukum sekaligus pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, baik secara konseptual maupun historis, memiliki perbedaan mendasar dengan sistem kepenjaraan pada masa lalu. Jika dahulu perlakuan terhadap pelanggar hukum lebih menekankan aspek pembalasan, maka kini pendekatannya telah bergeser kearah yang lebih humanis. Warga

¹ Dhea Ananda, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto, "IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN," *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 1 (January 30, 2025): 225–36, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60300>.

² Devi Safira, "PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI" (Universitas Andalas, 2025), <http://scholar.unand.ac.id/492208/>.

binaan pemasyarakatan tidak lagi semata-mata diperlakukan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai individu yang perlu dibina melalui pendekatan mental dan fisik guna memulihkan harga diri mereka, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat³.

Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membentuk kualitas pribadi warga binaan agar mampu mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah dilakukan, serta tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Melalui proses pembinaan ini diharapkan warga binaan dapat kembali diterima oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan secara layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab⁴.

Dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan, negara berupaya mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, salah satunya melalui keberadaan Pulau

Nusakambangan. Pulau yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini dikenal luas sebagai lokasi beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sejarah berdirinya lapas di Nusakambangan berawal pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1908, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan pulau tersebut sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi para narapidana. Penetapan Nusakambangan sebagai "pulau penjara" kemudian diperkuat melalui *Ordonansi Staatsblad* Nomor 25 tanggal 10 Agustus 1912, serta *Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda* Nomor 25 tanggal 24 Juli 1922 yang tercantum dalam *Berita Negara Hindia Belanda* tahun 1928 No. 381 tentang Penjara Banyumas. Sejak saat itu, Nusakambangan difungsikan sebagai lokasi penghukuman bagi pelaku tindak pidana dan pemberontakan, sekaligus tempat pengasingan bagi tahanan politik serta lahan kerja bagi narapidana⁵.

Seiring dengan perkembangan sistem pemasyarakatan, keberadaan lapas-lapas di nusakambangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan. Salah satu bentuk pembinaan yang menjadi perhatian adalah program asimilasi, yaitu proses pembinaan yang memungkinkan warga binaan

³ Septiana Dwi Anggraini, "Analisis Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (September 21, 2020): 957–69, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.939>.

⁴ Aurora Ellenza Regianti, Adlina Nazla Ramadhani, and Arief Jayadinata Rachmawan Tia Ludiana, "Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

⁵ Imam Lukito and Edward James Sinaga, "Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 49–66, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v1.5.49-66>.

berinteraksi dengan masyarakat sebagai tahap persiapan kembali ke kehidupan sosial. Program ini juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Permisan Nusakambangan, yang dikenal sebagai salah satu Lapas dengan tingkat keamanan tinggi sekaligus memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pola asimilasi.

Peningkatan layanan pemberian asimilasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemasyarakatan di masa depan. Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.OT.03.01 Tahun 2014 menegaskan bahwa hakikat pembinaan narapidana tidak hanya sekedar mengisi waktu, tetapi diarahkan sebesarnya-besarnya untuk memberikan bekal keterampilan hidup yang bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat⁶. Implementasi program asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan menjadi salah satu contoh nyata upaya pembinaan narapidana melalui kegiatan

produktif. Melalui *Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)*, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, antara lain dalam bidang pembuatan batik, kelas menjahit, pelajaran kaligrafi, dapur untuk memasak, pelatihan musik, berbagai kerajinan, layanan laundry, bakery, pertanian hidroponik, budidaya lele, dan berbagai kegiatan lainnya⁷.

Meski demikian, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan asimilasi di Lapas Permisan belum sepenuhnya optimal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa program integrasi bagi warga binaan, termasuk pembebasan bersyarat dan asimilasi, masih menghadapi hambatan administratif dan persepsi dari dalam lapas sendiri serta dari masyarakat luar. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian: Sejauh mana efektivitas program asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan ditinjau dari kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan hukum dan faktor-faktor apa saja yang mendukung serta menghambat pelaksanaan tersebut?

Penelitian relevan adalah hasil penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua penelitian. Pertama, penelitian

⁶ Mai Yudiansyah, "PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG," *UJSJ Unes Journal of Swara Justitia* 2, no. 3 (2018): 274–85, <https://repository.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.016/j.>

⁷ Anggraeni Mulyana et al., "Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

Monsosilo, 2021 Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan judul “*Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana ke Masyarakat (Studi pada Lapas Klas IIA Padang)*” Legalitas: Jurnal Hukum, 13 (2), Desember 2021, 80-90. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang pada dasarnya sudah efektif dan sesuai ketentuan hukum, tercermin dari adanya pembinaan dan kerjasama dengan pihak ketiga bagi narapidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal seperti keterbatasan dana, minimnya tenaga ahli, dan kurangnya kerjasama berkelanjutan; serta kendala eksternal berupa aturan yang kurang efektif, stigma masyarakat, dan lamanya proses izin. Upaya perbaikan dilakukan melalui penambahan anggaran, kerjasama pihak luar, penyediaan tenaga ahli alternatif, serta kegiatan sosial dan keagamaan untuk mengurangi stigma⁸. Kedua, penelitian Pratitis Era Rebana Syahdu dan Yana Indawati, 2024 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, dengan judul “*Implementasi Prosedur Pemberian Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Umum di*

Lapas Kelas I Surabaya

” Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prosedur asimilasi di Lapas Kelas I Surabaya sudah sesuai aturan yang berlaku, namun masih terkendala faktor sosial seperti ketiadaan keluarga/wali sebagai penjamin, kesulitan tempat tinggal untuk asimilasi di rumah, serta risiko narapidana mengulangi pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban lapor⁹. Ketiga, penelitian Ruri Ayunda dan Mitro Subroto, 2022 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dengan judul “*Implementasi Hak Asimilasi Narapidana pada Lapas Terbuka*” Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6, No.2, Agustus 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lapas terbuka ideal untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, namun keberhasilan program asimilasi sangat bergantung pada sosialisasi kepada masyarakat serta dukungan dunia usaha melalui promosi, kerjasama, dan pemberdayaan narapidana agar mereka mendapat peluang kerja selama dan setelah menjalani pidana.¹⁰

⁸ Pratitis Era Rebana Syahdu and Yana Indawati, “*Implementasi Prosedur Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya*,” *Unnes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10388-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1931>.

¹⁰ Ruri Ayunda and Mitro Subroto, “*Implementasi Hak Asimilasi Narapidana Pada Lapas Terbuka*,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8606-10, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3721%0Ahttps://www.jptam.org>

⁸ Monsosilo, “*Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana Ke Masyarakat (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)*,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 80, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.25>.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini mengambil fokus di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan yang memiliki karakteristik berbeda karena merupakan lapas berkeamanan tinggi dan terletak di wilayah khusus. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program asimilasi melalui *Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)* yang berfokus pada kegiatan produktif, seperti membatik, menjahit, bakery, pengolahan kayu, dan bengkel. Dengan menekankan pada dimensi pembinaan kemandirian berbasis keterampilan produktif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam melihat efektivitas program asimilasi, tidak hanya dari sisi prosedural maupun hambatan pelaksanaan, tetapi juga pada perannya dalam menyiapkan reintegrasi sosial warga binaan di lapas dengan kondisi geografis dan sistem pengamanan yang berbeda

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat oleh data kuantitatif. Penelitian empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya pada ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada implementasi program asimilasi yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Pendekatan

kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan program asimilasi secara mendalam, sementara data kuantitatif yang diperoleh melalui kuisioner digunakan sebagai pelengkap dan penguat dalam menarik kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lapas ini dipilih karena selain berstatus sebagai lapas berkeamanan tinggi, juga melaksanakan program asimilasi melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang menekankan pada pembinaan kemandirian warga binaan melalui berbagai kegiatan produktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada petugas lapas dan warga binaan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai mekanisme, kendala, serta efektivitas program asimilasi. Kuisioner dibagikan kepada warga binaan peserta asimilasi untuk mengetahui tingkat pemahaman, persepsi, dan manfaat yang mereka rasakan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pemberian Asimilasi Terhadap Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Ditinjau Dari Kesesuaian Pelaksanaan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada proses pembinaan terhadap pelanggar hukum. Orientasi sistem pemasyarakatan tidak lagi semata-mata menekankan pada efek penjeraan, melainkan diarahkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali menjadi bagian aktif dalam masyarakat. Proses ini dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur dengan baik, mencakup pembinaan secara bertahap hingga tercapai tujuan pembentukan manusia seutuhnya¹¹.

Dalam kerangka hukum, pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai sistem, undang-undang pemasyarakatan menjadi landasan yang menggerakkan seluruh subsistem perlakuan dan pembinaan

bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kedua, sebagai proses, pemasyarakatan menempuh tahapan-tahapan tertentu yang harus dijalani narapidana maupun anak didik pemasyarakatan hingga terbentuk pribadi yang lebih baik. Ketiga, sebagai penegak hukum, lembaga pemasyarakatan berperan pada tahap akhir peradilan pidana untuk menghadirkan rasa keadilan melalui pola pembinaan bukan semata hukuman.

Asimilasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat secara bertahap. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, asimilasi didefinisikan sebagai proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan mengikutsertakan mereka dalam kehidupan masyarakat.¹² Regulasi tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

¹¹ Bonanza Parulian Sidauruk and Mitro Subroto, "Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kerobokan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 167–75, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46826>.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Pub. L. No. 22 (2022).

Dalam konteks Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, efektivitas pemberian asimilasi dapat diukur dari sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, diketahui bahwa pihak Lapas secara konsisten menerapkan syarat administratif maupun substantif yang telah ditetapkan, seperti masa pidana yang telah dijalani, perilaku narapidana selama menjalani pidana, serta adanya jaminan dari pihak keluarga atau pihak ketiga. Dengan demikian, pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan dapat dikatakan efektif karena telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas program asimilasi juga dapat dilihat dari pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pihak Lapas Kelas IIA Permisan memberikan bimbingan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta kegiatan pembinaan kerja kepada warga binaan yang mengikuti program asimilasi. Hal ini penting untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, asimilasi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan formalitas hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang nyata dalam mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan sosial.

Berdasarkan dokumen dan publikasi resmi, pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan tampak terstruktur dan menghasilkan output nyata. Secara administratif, proses seleksi calon peserta asimilasi melibatkan asesmen litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) sebagai verifikasi kesiapan reintegrasi, yang menunjukkan bahwa prosedur verifikasi tidak hanya bersifat formalitas¹³. Lalu jika melihat juga program *Sarana Asimilasi dan Edukasi* yang diopersikan oleh Lapas Kelas IIA Permisan juga bisa dikatakan berhasil karena terbukti dengan menghasilkan pemasukan PNBP dari penjualan produk WBP dan dipamerkan melalui kegiatan seperti *One Day One Prison's Product*¹⁴. Hasil wawancara dengan seorang WBP, yang mengatakan bahwa WBP juga mendapatkan premi/reward sebesar 50% jika berhasil mencapai target penjualan. Sementara itu, data statistik Ditjenpas dan evaluasi program asimilasi/integrasi memberikan gambaran bahwa

¹³ Yoan Tanamal, "PK Bapas Nusakambangan Laksanakan Penggalian Data Untuk Pemilihan Program WBP," *Indonesia Satu Cilacap*, 2022, https://cilacap.indonesiasatu.co.id/pk-bapas-nusakambangan-laksanakan-penggalian-data-untuk-pemilihan-program-wbp?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Lapas Permisan Nusakambangan, "Lapas Permisan Setor PNBP Kemandirian Tahap," Kumparan, 2023, https://kumparan.com/lapas-permisan/lapas-permisan-setor-pnbp-kemandirian-tahap-i-20J3o5ajTx/s/full?utm_source=chatgpt.co.

kebijakan asimilasi di tingkat nasional telah diimplementasikan namun menghadapi sejumlah kendala operasional termasuk kebutuhan monitoring jangka panjang untuk mengukur outcome reintegrasi seperti tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) yang hingga kini belum tersedia secara publik untuk level Lapas tertentu¹⁵.

Lalu dari aspek kemandirian, Kementerian Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM melalui jajaran Pemasyarakatan menyelenggarakan program ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusakambangan, misalnya panen padi di varietas inpari yang hasilnya tidak hanya melibatkan warga binaan secara langsung, tetapi juga mendukung keterampilan kerja mereka sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat¹⁶. Selanjutnya, Lapas Permisan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban kepada

warga binaan, sebagai bentuk komunikasi yang transparan serta memastikan mereka memahami aturan, tata tertib, dan peluang pembinaan yang tersedia¹⁷.

Namun, efektivitas ini tidak lepas dari tantangan, karena beberapa narapidana yang memperoleh asimilasi masih sedikit kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial karena stigma masyarakat. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tidak proposional dengan banyaknya peserta asimilasi, sehingga pengawasan dan monitoring menjadi kurang optimal. Kondisi over kapasitas lapas turut menjadi penghambat, karena kapasitas ruang pelatihan, area kerja, dan infrastruktur pendukung tidak selalu sesuai dengan jumlah warga binaan yang harus dibina¹⁸. Selanjutnya, kesulitan memperoleh data outcome jangka panjang seperti residivisme atau pengaruh nyata terhadap reintegrasi

¹⁵ Miftahul Farida Rusdan, “2 Tahun Pelaksanaan Program Asimilasi Di Rumah, Sebuah Evaluasi & Tantangan Perbaikan Kebijakan,” Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2021, https://www.ditjenpas.go.id/2-tahun-pelaksanaan-program-di-asimilasi-rumah-sebuah-evaluasi-tantangan-perbaikan-kebijakan?utm_source=chatgpt.com.

¹⁶ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, “Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Laksanakan Panen Perdana Program Ketahanan Pangan Di Kawasan Nusakambangan,” Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2025, https://www.kemenimipas.go.id/berita-utama/kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan-laksanakan-panen-perdana-program-ketahanan-pangan-di-kawasan-nusakambangan?utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ admin.permisan, “Berikan Pemahaman Tentang Aturan Dan Tata Tertib, WBP Lapas Permisan Dikumpulkan,” Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, 2024, https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/berikan-pemahaman-tentang-aturan-dan-tata-tertib-wbp-lapas-permisan-dikumpulkan?utm_source=chatgpt.com.

¹⁸ Muhammad Hisyam Fahressy and Mitro Subroto, “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Dalam Lapas,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 364–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47096>.

sosial pasca asimilasi juga menjadi tantangan dalam hal *monitoring* dan pelaporan publik, yang membuat evaluasi efektivitas menjadi terbatas. Terakhir, kendala administratif dan regulasi seperti persyaratan wajib penjamin, kediaman yang harus dipenuhi, dan prosedur administratif yang rumit dapat menghambat warga binaan yang seharusnya layak menerima asimilasi.¹⁹

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Pemberian Asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Faktor pendukung dan penghambat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program asimilasi di Lapas Permisan. Faktor pendukung pertama adanya landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat ²⁰, sehingga hal ini memberikan kepastian hukum yang jelas bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan program asimilasi. Kedua, adanya kerja sama dengan pihak ketiga, baik lembaga masyarakat maupun dunia usaha, yang berperan sebagai penjamin sekaligus penyedia lapangan kerja bagi narapidana. Ketiga, komitmen petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara intensif dan mengawasi pelaksanaan asimilasi sehingga narapidana tetap berada dalam kontrol sistem pemasyarakatan. Lalu yang tidak kalah penting sebagai faktor pendukung adalah adanya ketersediaan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang mengembangkan berbagai program keterampilan dan berbagai produk yang di pasarkan sehingga memberikan pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil penjualan.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui Litmas. Sebelum seorang warga binaan memperoleh hak asimilasi, dilakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berfungsi sebagai asesmen awal untuk menilai kesiapan narapidana dalam mengikuti program. Hal ini

¹⁹ M. Ichsan iwari and Mitro Subroto, "KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 10, 2022): 159–66, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46825>.

²⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan," Pub. L. No. Nomor 16 Tahun 2023 (2023).

memastikan bahwa proses seleksi peserta asimilasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif, sehingga narapidana yang terlibat benar-benar memiliki kesiapan mental dan perilaku yang baik untuk menjalani asimilasi.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas pemberian asimilasi. Hambatan internal meliputi keterbatasan anggaran, minimnya tenaga ahli pembimbing serta belum optimalnya sarana prasarana pembinaan kerja. Hambatan ini membuat program asimilasi tidak dapat berjalan maksimal karena pembekalan keterampilan narapidana menjadi terbatas. Sementara itu, hambatan eksternal antara lain adalah stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang sering dianggap sebagai individu berbahaya sehingga sulit diterima kembali. Banyak mantan WBP yang kesulitan memperoleh penerimaan sosial setelah bebas, meskipun telah mengikuti program asimilasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas asimilasi tidak hanya ditentukan oleh pihak Lapas, tetapi juga sejauh mana masyarakat mampu menerima dan memberi kesempatan kedua bagi para mantan narapidana.

Selain itu, tidak semua narapidana memiliki keluarga atau wali yang dapat menerima mereka dalam program asimilasi rumah. Beberapa narapidana bahkan kembali melakukan pelanggaran, baik tindak pidana baru maupun kelalaian dalam kewajiban melapor. Lalu faktor

penghambat yang tidak dapat diabaikan salah satunya adalah overkapasitas lapas di Indonesia yang bersifat sistematis. Data resmi menunjukkan bahwa Lapas Permisan memiliki kapasitas ideal sekitar 400 orang, namun pada Agustus 2025 tercatat dihuni oleh 449 warga binaan. Over kapasitas ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak, fasilitas pembinaan, dan intensitas pengawasan, sehingga efektivitas program asimilasi bisa terhambat. Hamja pun dalam penelitiannya di Mimbar Hukum menyebutkan bahwa hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami *overcrowding*, yang berimplikasi pada keterbatasan ruang, fasilitas dan pengawasan²¹. Selain itu, program asimilasi sebenarnya dirancang untuk mengurangi beban overkapasitas, namun implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, minimnya monitoring pasca-asimilasi, serta risiko residivisme yang belum bisa diukur secara menyeluruh²².

Menghadapi kondisi tersebut, pihak Lapas Permisan berusaha melakukan langkah-langkah strategis.

²¹ Hamja Hamja, "IMPLIKASI OVERCROWDING TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 296–324, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.

²² Yoga Pangestu and Mitro Subroto, "Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Yoga," *Jurnal JPDK UniVersitas Pahlawan* 4 (2022): 2018–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4074>.

Salah satunya adalah menjalin sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat agar lebih menerima keberadaan narapidana yang menjalani asimilasi. Selain itu, upaya kerjasama dengan dunia usaha terus dilakukan, sehingga narapidana memiliki peluang kerja nyata setelah bebas. Strategi lain adalah memperkuat pengawasan melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga pelaksanaan asimilasi tetap dalam koridor pembinaan.

D. Simpulan

Pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan pada dasarnya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 maupun Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang melibatkan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta berbagai kegiatan pembinaan produktif melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi, seperti membatik, bakery, pertanian, hingga pertukangan. Program ini tidak hanya memberi keterampilan kepada WBP, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata dalam bentuk PNBP. Meski demikian, efektivitas asimilasi belum sepenuhnya optimal karena belum tersedia data evaluasi jangka panjang untuk mengukur dampak nyata terhadap reintegrasi sosial, khususnya terkait residivisme.

Efektivitas asimilasi di Lapas Permisan didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas, program pembinaan yang produktif, serta

kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa program asimilasi tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga memberikan manfaat bagi WBP. Namun, hambatan masih dijumpai, seperti persoalan overkapasitas, keterbatasan tenaga ahli dan anggaran, serta stigma negatif masyarakat terhadap narapidana. Hambatan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi agar tujuan akhir asimilasi, yaitu keberhasilan reintegrasi sosial, benar-benar dapat terwujud.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas pembinaan dengan memperkuat kerja sama antara Lapas dan pihak ketiga, memperluas program asimilasi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi, serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar stigma terhadap narapidana dapat berkurang. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau outcome jangka panjang dari program asimilasi, seperti tingkat keberhasilan reintegrasi sosial dan tingkat residivisme, sehingga efektivitas program dapat diukur secara lebih komprehensif.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, responden warga binaan dan petugas pemasyarakatan yang telah bersedia memberikan informasi. Dukungan dari berbagai pihak ini sangat berarti sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- admin.permisan. “Berikan Pemahaman Tentang Aturan Dan Tata Tertib, WBP Lapas Permisan Dikumpulkan.” Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, 2024. https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/berikan-pemahaman-tentang-aturan-dan-tata-tertib-wbp-lapas-permisan-dikumpulkan?utm_source=chatgpt.com.
- Anggraini, Septiana Dwi. “Analisis Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Syntax Literate*; *Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (September 21, 2020): 957–69. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.939>.
- Ayunda, Ruri, and Mitro Subroto. “Implementasi Hak Asimilasi Narapidana Pada Lapas Terbuka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8606–10. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3721%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3721/3147>.
- Bonanza Parulian Sidauruk, and Mitro Subroto. “Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kerobokan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 167–75. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.
- Dhea Ananda, I Wayan Landrawan, and Muhamad Jodi Setianto. “IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 6, no. 1 (January 30, 2025): 225–36. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60300>.
- Fahressy, Muhammad Hisyam, and Mitro Subroto. “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Dalam Lapas.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 364–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47096>.
- Hamja, Hamja. “IMPLIKASI OVERCROWDING TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 296–324. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Laksanakan Panen Perdana Program Ketahanan Pangan Di Kawasan Nusakambangan.” Kementerian Imigrasi dan

- Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2025. https://www.kemenimipas.go.id/berita-utama/kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan-laksanakan-panen-perdana-program-ketahanan-pangan-di-kawasan-nusakambangan?utm_source=chatgpt.com.
- Lapas Permisan Nusakambangan. “Lapas Permisan Setor PNBP Kemandirian Tahap.” *Kumparan*, 2023. https://kumparan.com/lapas-permisan/lapas-permisan-setor-pnbp-kemandirian-tahap-i-20J3o5ajTxS/full?utm_source=chatgpt.com.
- Lukito, Imam, and Edward James Sinaga. “Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 49–66. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.49-66>.
- M. Ichsan iwari, and Mitro Subroto. “KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 10, 2022): 159–66. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46825>.
- Monsilo. “Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana Ke Masyarakat (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 80. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.259>.
- Mulyana, Anggraeni, Dini Isnava Tratasukma, Sonia Rohmawati Sondjaya, Tia Ludiana, and Faris Fachrizal Jodi. “Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollenxxxxxxxx>.
- Pangestu, Yoga, and Mitro Subroto. “Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Yoga.” *Jurnal JPDK UniVersitas Pahlawan* 4 (2022): 2018–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4074>.
- Regianti, Aurora Ellenza, Adlina Nazla Ramadhan, and Arief Jayadinata Rachmawan Tia Ludiana. “Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–21.

<https://doi.org/10.11111/dassolennxxxxxxxx>.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan, Pub. L. No. Nomor 16 Tahun 2023 (2023).

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 (2022).

Rusdan, Miftahul Farida. "2 Tahun Pelaksanaan Program Asimilasi Di Rumah, Sebuah Evaluasi & Tantangan Perbaikan Kebijakan." Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2021. https://www.ditjenpas.go.id/2-tahun-pelaksanaan-program-di-asimilasi-rumah-sebuah-evaluasi-tantangan-perbaikan-kebijakan?utm_source=chatgpt.com.

Safira, Devi. "PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI." Universitas Andalas, 2025. <http://scholar.unand.ac.id/492208/>.

Syahdu, Pratitis Era Rebana, and Yana Indawati. "Implementasi Prosedur Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya." *Unnes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10388–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1931>.

Tanamal, Yoan. "PK Bapas Nusakambangan Laksanakan Penggalian Data Untuk Pemilihan Program WBP." *Indonesia Satu Cilacap*, 2022. https://cilacap.indonesiasatu.co.id/pk-bapas-nusakambangan-laksanakan-penggalian-data-untuk-pemilihan-program-wbp?utm_source=chatgpt.com.

Yudiansyah, Mai. "PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG." *UJSJ Unes Journal of Swara Justitia* 2, no. 3 (2018): 274–85.

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PAU0156-D.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://journals.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j>.